Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26432-26442

Perbandingan Sistem Hukum Kewarisan dalam Hukum Positif Indonesia dan Fiqih Islam: Studi Normatif Terhadap KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam

Najma Aila[1], Muhammad Fathir Akbar[2], Hazwan Yakub[3], Nabila Nur Amalia[4], Rosdiana[5]
[1-5] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
najmaaila24@gmail.com. muhmmadfathir704@gmail.com. yakubhazwan@gmail.com. nabilaamalia1410@gmail.com. rosdiana@uinjkt.ac.id

Published: May , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hukum perdata Islam di Indonesia dalam bidang kewarisan dengan menfokuskan pada pengertian kewarisan, kedudukan ahli waris, kewajiban terhadap harta peninggalan, serta penyebab dan penghalang saling mewarisi. Kewarisan dalam perspektif hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat menunjukkan adanya pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarisan merupakan proses peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam hukum Islam, pembagian warisan harus didahului dengan penyelesaian kewajiban pewaris seperti pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Selain itu, terdapat tiga sebab utama seseorang dapat mewarisi, yaitu hubungan nasab, perkawinan, dan wala', serta penghalang seperti perbedaan agama, pembunuhan, dan status perbudakan. Dengan demikian, hukum kewarisan di Indonesia merupakan hasil harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif yang bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Kata Kunci : Kewarisan; Perbandingan; Hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kewarisan adalah salah satu masalah krusial yang sering terjadi di kehidupan umat manusia ketika menghadapi duka atas wafatnya salah satu anggota keluarga. Begitu kompleksnya peraturan yang berlaku di tiap-tiap bagiannya menjadi bukti bahwa tidak sedikit bagi mereka yang membawa perihal kewarisan ini ke meja hijau. Dalam Direktori Mahkamah Agung, tercantum bahwa terdapat sebanyak 286.163 putusan kasus kewarisan (Direkrori Mahkamah Agung, 2025).

Dengan kenyataan tersebut dapat dipahami bahwa kebanyakan masyarakkat tidak terlalu memahami sistem pembagian kewarisan sehingga tidak dapat dilakukan sendiri dengan keluarganya. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya salah, dikarenakan banyaknya sumber hukum tentang kewarisan yang menjadi rujukan menjadikan kewarisan menjadi sangat kompleks menurut sumbernya masing-masing.

Kita mengenal ada 3 sumber hukum terkuat di Indonesia, yakni sumber hukum positif seperti undang-undang, hukum islam yang berlandaskan langsung sesuai al-quran dan hadist serta hukum adat yang sudah menjadi kebudayaan turun temurun di setiap kelompok desa. Maka hal ini menjadi topik yang sangat penting untuk dibicarakan, perihal bagaimana perbandingan kewarisan dari masing-masing sumber hukum tersebut. Namun dalam karya ilmiah ini, kami hanya akan mencantumkan sumber hukum dari hukum perdata yang berlandaskan langsung undang-undang dan hukum islam.

METODE

Penelitian ini adalah sebuah studi hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum warisan dalam konteks hukum positif di Indonesia serta fiqh Islam. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan, di mana peneliti menganalisis perbedaan serta persamaan ketentuan warisan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan legislasi dan pendekatan konseptual untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar pengaturan hukum warisan.

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*), sedangkan analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk menemukan kesamaan serta perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kewarisan

Berbagai sumber Hukum yang berlaku di Indonesia menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan pengertian Kewarisan. Dalam sumber hukum yang memiliki rujukannya masing-masing membuat Pengertian Hukum Waris pun juga menjadi berbeda menurut sumbernya. Namun hal ini tetap akan selalu diselaraskan agar menjadi suatu sinergi hukum yang dapat diterima dan tidak menjadi tumpang tindih antara satu hukum yang satu dengan yang lain. Maka untuk membahasnya secara mendetail, akan diuraikan pengertian kewarisan dari masing-masing sumber hukumnya.

1. Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata

Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdata. Menurut Pasal 830 KUH Perdata : "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka (Adipramartha, 2024).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan : (Ramulyo, 1987:49)

"Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."

Sedangkan Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya dijelaskan mengenai asas hukum waris sebagai berikut: (Subekti, 1984:95-96)

"Dalam hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban kewajiban kepribadian misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan begitu pula hak-hak dan kewajiban kewajiban sebagai seorang anggota suatu perkumpulan".

KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHperdata (Meliala, 2018:1).

2. Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan secara khusus terkait Hukum Kewarisan. Terkait dengan pengertian Hukum Kewarisan sendiri terdapat dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi (Al-Munawir, 1997:1655). Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (Maruzi, 1997:6). Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya (Rofiq, 2000:355).

Jadi baik menurut KUHPerdata maupun hukum Islam pengertian tentang hukum kewarisan hampir sama yakni perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi, yang berbeda adalah masalah pengertian pewaris, ahli waris dan harta warisan.

3. Hukum Waris menurut Hukum Adat

Memiliki berbagai pengertian dari beberapa ahli hukum :

a. Menurut Soepomo

Hukum waris adat merupakan aturan hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi. Kemudian Soepomo mengatakan bahwa Hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriale goederen) dari suatu Angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya (Soepomo, 1967:72).

b. Menurut Hilman Hadikusuma

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris (Hadikusuma, 1999:7).

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri yang memiliki ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan hukum waris Islam dan juga hukum waris Perdata Barat. Perbedaan utamanya terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang ber Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang ini pada dasarnya adalah wujud hidup secara kekeluargaan, saling tolong menolong dengan tujuan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian.

Ahli Waris dan Kewajiban Ahli Waris atas Harta Peninggalan

1. Pengertian Ahli Waris

Dalam hukum Islam, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (tirkah) dari seseorang yang telah meninggal dunia berdasarkan hubungan yang diakui oleh syariat, seperti hubungan kekerabatan (nasab), perkawinan, maupun sebab lain yang dibenarkan. Keberadaan ahli waris menjadi unsur penting dalam sistem kewarisan karena merekalah yang akan melanjutkan kepemilikan harta setelah seluruh kewajiban pewaris diselesaikan. Jadi Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (tirkah) dari pewaris berdasarkan hubungan yang diakui dalam hukum Islam, seperti hubungan kekerabatan (nasab), perkawinan, atau sebab lain yang dibenarkan syariat (Basyir, 2001:15).

a. Pengertian Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris."

b. Pengertian Ahli Waris menurut Wahbah az-Zuhaili

"Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan dengan pewaris, baik karena nasab (keturunan), perkawinan, maupun sebab lain yang diakui syariat, sehingga berhak menerima harta warisan." (az-Zuhaili, 2011:347)

Dasar mengenai hak ahli waris dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S. an-Nisa:7)

Ayat ini menegaskan bahwa hak waris berlaku bagi semua pihak yang memenuhi syarat, tanpa membedakan jenis kelamin, meskipun besar bagiannya diatur secara khusus.

2. Sebab dan Syarat Menjadi Ahli Waris

Para ulama fikih menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris karena beberapa sebab, yaitu:

a. Hubungan nasab (kekerabatan) seperti orang tua, anak, dan saudara
b. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri
c. Wala', yaitu hubungan karena memerdekakan budak (dalam konteks klasik) (az-Zuhaili, 2007:7428)

Adapun syarat seseorang dapat mewarisi antara lain:

a. Pewaris telah meninggal dunia (baik secara nyata maupun berdasarkan putusan hakim)
b. Ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal
c. Terdapat hubungan yang sah antara pewaris dan ahli waris (Basyir, 2001:15-18)

Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa hak waris diberikan secara tepat dan tidak menimbulkan sengketa.Sebab dan syarat ahli waris dalam hukum perdata islam di Indonesia dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebab seseorang menjadi ahli waris dapat dipahami dari ketentuan Pasal 171 huruf c, yaitu:

a. Hubungan darah (nasab) yaitu hubungan keturunan dengan pewaris
b. Hubungan perkawinan yaitu adanya ikatan suami atau istri dengan pewaris

Berdasarkan Pasal 171 huruf c, syarat menjadi ahli waris adalah:

a. Memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris
b. Beragama Islam
c. Tidak terhalang oleh hukum (tidak termasuk yang gugur hak warisnya)

3. Pengertian Harta Peninggalan (Tirkah)

Tirkah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda maupun hak-hak yang dapat diwariskan. Dalam praktiknya, tirkah tidak hanya mencakup kekayaan, tetapi juga kewajiban yang masih melekat pada harta tersebut.

Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11:

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ

"(Pembagian warisan dilakukan) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya." (Q. S. an-Nisa: 11)

Ayat ini menunjukkan bahwa warisan tidak dapat langsung dibagikan sebelum kewajiban pewaris diselesaikan.

4. Kewajiban Ahli Waris atas Harta Peninggalan

Dalam hukum Islam, ahli waris tidak hanya berhak menerima harta, tetapi juga berkewajiban menyelesaikan urusan pewaris. Para ulama sepakat bahwa kewajiban ini harus didahulukan sebelum pembagian warisan.

a. Urutan Kewajiban Menurut Ulama

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, kewajiban terhadap harta peninggalan meliputi:

1) Pengurusan jenazah (tajhiz al-janazah)
Yaitu seluruh proses sejak wafat hingga pemakaman, yang harus dilakukan secara layak dan tidak berlebihan.
2) Pelunasan utang (wafa' al-duyun)
Meliputi utang kepada manusia maupun kepada Allah, seperti zakat atau kafarat.
3) Pelaksanaan wasiat (tanfiz al-wasaya)
Wasiat dilaksanakan maksimal sepertiga dari harta setelah dikurangi utang.

4) Pembagian warisan

Sisa harta dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat. (Sabiq, 2015:355)

Urutan ini bersifat wajib dan tidak boleh dibalik karena menyangkut hak orang lain.

b. Pendapat Jumhur Ulama

Mayoritas ulama (jumhur) menambahkan satu unsur, yaitu hak yang melekat pada harta, seperti zakat atau barang gadai. Dengan demikian, urutannya menjadi lima tahap. Namun secara substansi, hal ini tetap sejalan karena hak tersebut biasanya dimasukkan dalam pelunasan utang (az-Zuhaili, 2007:7440).

c. Dasar Hadis tentang Kewajiban

Rasulullah SAW bersabda:

"Jiwa seorang mukmin tergantung pada utangnya sampai utang tersebut dilunasi." (H.R. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa pelunasan utang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kewarisan.

Selain itu, adapun hadis Nabi terkait wasiat:

"…Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak…" (H.R. Muslim)

Hadis ini menjadi dasar bahwa wasiat dibatasi maksimal sepertiga harta.

d. Kewajiban Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam konteks hukum di Indonesia, kewajiban ahli waris juga diatur dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1) Mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah
2) Menyelesaikan utang pewaris
3) Melaksanakan wasiat
4) Membagi harta warisan kepada ahli waris

Ketentuan ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam klasik dan hukum positif di Indonesia.

Penyebab dan Penghalang Saling Mewarisi

1. Penyebab Saling Mewarisi

Hal- hal yang menyebabkan seseorang dapat saling mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Keturunan (Nasab)

Ahli waris *nasabiyah* adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang berhak atas bagian harta peninggalan karena mereka memiliki hubungan darah atau keturunan dengan orang yang meninggal dunia (Ria & Zulfikar, 2018:24). Seperti yang dinyatakan dalam Q.S Al-Anfal: 75, prinsip hukum kekerabatan adalah bahwa hak waris sama untuk laki-laki maupun perempuan.

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ مِنْكُمْ ۗ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

"*Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (Q.S Al-Anfal: 75)

Dilihat dari arah hubungan nasab ahli waris dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (Bhakti, 2004:34)

1.) *Furu' al-Mayyit* (garis keturunan kebawah)
- Anak laki-laki dan anak perempuan
- Cucu laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki

2.) *Usul al-Mayyit* (garis keturunan ke atas)
- Ayah Kakek
- Ibu Nenek

3.) *Al-Hawashy* (garis keturunan kesamping)
- Saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung
- Saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah

- Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu

2. Perkawinan

Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat, yaitu :

- Akad nikah itu sah menurut syari'at Islam, baik keduanya telah berkumpul maupun belum.
- Ikatan perkawinan antara suami-isteri itu masih utuh atau masih dianggap utuh. (Harles, 2019:29)

Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa hubungan pernikahan itu salah satu sebab suami atau isteri berhak untuk mendapatkan warisan ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia adalah firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ ۞ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (Q.S An-Nisa:12)

3. Wala'(Pembebasan Budak)

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba sahaya, kemudian hamba sahaya (budak) itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. Warisan ini dapat diperoleh jika orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli , dzawil arham, atau suami-isteri (Ash-Shabuni, 1994:36).

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"*Hak wala' itu hanya bagi orang yang telah membebaskan hamba sahaya.*"

Rasulullah SAW. menganggap wala' sebagai kerabat berdasarkan nasab, sesuai dengan sabdanya :

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)

"*Wala' itu ialah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan.*"

2. Penghalang Saling Mewarisi

Seorang ahli waris tidak akan memperoleh harta warisan apabila dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan. *Dalam faraidh,* penghalang tersebut dinamakan dengan *mawani' al-irtsi.* Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu: (Ahda, 2015)

1. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q. S. An-Nahl: 75,

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۗهَلْ يَسْتَوٗنَۗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

"*Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.*" (Q.S An-Nahl:75)

2. Perbedaan Agama

Perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris, salah satunya beragama Islam, yang lain tidak beragama Islam. Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:"لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"*Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.*" (HR. Al-Bukhari No. 6764, Muslim No. 1614) (Haries, 2019:37)

3. Pembunuhan

Sangat beralasan jika seseorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Ahli waris ini ingin mempercepat memperoleh harta warisan dengan cara yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum manapun baik hukum agama maupun hukum yang dibuat oleh manusia. Jumhur ulama telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi :

عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

"Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi."

Selain itu, Ibnu Abbas juga meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

"Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya walaupun si korban tidak memiliki ahli waris selainnya, dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan." (Ahda, 2015:95)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 173, dijelaskan tentang terhalangnya ahli waris mewarisi harta benda keluarganya bisa karena ditetapkan oleh seorang Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu bila dia dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Haries, 2009:37-38).

Bagian Masing-masing Ahli Waris

1. Pembagian Kewarisan Menurut KUHPerdata

a. Pembagian secara ab intestato (Menurut Undang-undang)

- Ahli Waris Golongan I

Adapun ahli waris yang termasuk pada golongan pertama adalah suami atau istri serta anak-anak dan keturunannya (Purangin, 1997:29). Keturunannya disini diartikan keturunan si anak, jadi ditinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cicit atau lebih jauh lagi ke bawah, tetapi semuanya melalui si anak (dari pewaris) tersebut.

Menurut Pasal 852 KUHPerdata anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris, sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris untuk diri sendiri maka

masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang.

Pasal 852a KUHPerdata menyatakan bahwa bagian warisan suami atau istri yang hidup terlama sama dengan bagian seorang anak. Jika ada perkawinan kedua, bagian suami atau istri baru sama dengan bagian terkecil anak dari perkawinan pertama dan tidak lebih dari ¼ harta peninggalan (Purangin, 1997:198).

- Ahli Waris Golongan II

Pada golongan kedua ini adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Dalam hal ayah dan ibu, kedua-duanya mewaris dari warisan anaknya, maka Pasal 854 ayat 1 KUHPerdata mengatakan: "Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami istri sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka mereka masing masing mendapat 1/3 dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki maupun seorang saudara perempuan yang mendapat 1/3 selebihnya".

Pembagian antara ahli waris golongan kedua ini diatur dalam beberapa Pasal:

Pasal 854 KUHPerdata : Jika orang tua (ayah & ibu) mewaris bersama saudara sekandung: Bagian ayah dan ibu sama dengan saudara, tapi masing-masing minimal ¼ dari harta, Jika tidak ada mendapat ½ bagian, jika salah satu meninggal, orang tua yang hidup mendapat seluruh warisan. Jika orang tua mewaris bersama 1 saudara, maka masing-masing mendapat 1/3 bagian, dengan 2 saudara sekandung/lebih mendapat ¼ bagian. Jika salah satu orang tua meninggal, maka orang tua yang hidup dengan 1 saudara dapat ½ bagian, dengan 2 saudara dapat 1/3 bagian, dengan 3 saudara atau lebih dapat ¼ bagian.

Pasal 855 KUHPerdata: Mengatur bagian orang tua yang hidup terlama (ayah atau ibu). Besarnya bagian tergantung jumlah saudara pewaris:

- ➢ 2 saudara (1 laki-laki & 1 perempuan) → orang tua dapat ½ bagian
- ➢ 2 saudara (laki-laki/perempuan) → orang tua dapat 1/3 bagian
- ➢ Lebih dari 2 saudara → orang tua dapat ¼ bagian

Note: semakin banyak jumlah saudara, bagian orang tua yang hidup terlama semakin kecil.

Pasal 856 KUHPerdata: Jika orang tua sudah meninggal lebih dulu, maka saudara-saudara pewaris yang berhak mewaris (baik sekandung, seayah, maupun seibu).

Pasal 857 (ketentuan istimewa): Jika ada saudara yang tidak sekandung (hanya seayah atau seibu), maka Harta warisan dibagi 2 terlebih dahulu: ½ untuk garis ibu (saudara seibu), ½ untuk garis ayah (saudara seayah). Saudara sekandung mendapat bagian dari kedua sisi (ayah & ibu).

- Ahli waris golongan III

Golongan III dalam KUHPerdata adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, seperti kakek, nenek, buyut, dan seterusnya, baik dari pihak ayah maupun ibu (Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdata). Golongan ini baru berhak mewaris jika tidak ada ahli waris dari Golongan I dan II. Dalam pembagiannya, digunakan sistem kloving, yaitu harta warisan dibagi dua terlebih dahulu menjadi: ½ untuk garis keluarga ayah, dan ½ untuk garis keluarga ibu. Setelah itu, pada masing-masing garis, warisan diberikan kepada keluarga yang derajatnya paling dekat. Menurut Pasal 853 ayat 3 Jika dalam satu garis terdapat beberapa orang dengan derajat yang sama, maka pembagiannya dilakukan secara merata (kepala demi kepala).

- Ahli waris golongan IV

Golongan IV dalam KUHPerdata adalah keluarga sedarah dalam garis ke samping (bukan ke atas atau ke bawah), seperti paman, bibi, sepupu, dan seterusnya,

sampai derajat keenam. Golongan ini baru muncul sebagai ahli waris jika Golongan I, II, dan III tidak ada. Dalam pembagiannya, sama seperti Golongan III, digunakan sistem kloving, yaitu harta warisan dibagi dua terlebih dahulu: ½ untuk garis keluarga ayah, ½ untuk garis keluarga ibu. Kemudian, masing-masing bagian diberikan kepada keluarga yang masih hidup dalam garis tersebut.

Dalam Golongan III dan IV bisa terjadi pewarisan bersama, asalkan para ahli waris berada dalam derajat yang berbeda (misalnya ada yang lebih dekat dan lebih jauh). Jika dalam salah satu garis (misalnya garis ibu) tidak ada ahli waris sama sekali sampai derajat keenam, maka bagian tersebut berpindah ke garis yang lain (misalnya garis ayah), sehingga satu garis bisa mendapatkan seluruh warisan.

Menurut (Pasal 861 ayat I KUHPerdata) Keluarga yang derajatnya lebih dari keenam tidak berhak mewaris. (Pasal 832 KUHPerdata) Jika tidak ada ahli waris sama sekali, maka harta warisan menjadi milik negara, tetapi negara tetap berkewajiban membayar utang pewaris selama harta mencukupi.

b. Pembagian secara ad testamento (Menurut Tertamentair atau Surat Wasiat)

Pada pasal 875 KUHPerdata adapun yang dinamakan wasiat atau tastemen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Sedangkan ketetapan dengan surat wasiat dalam Pasal 876 : terdiri dari 2 cara, yaitu :

1. **Dengan alas hak umum : Erfstelling**, yaitu memberikan warisan dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Misalnya A mewasiatkan ½ dari harta bendanya kepada X.
2. **Dengan alas hak khusus : Legaat,** yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. Misalnya, A mewariskan rumah di Jalan Mawar Nomor 1 kepada X. (Purangin, 2016:78)

Legaat, (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legaat disebut legetaris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia. Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, hak ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat.

Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya Karena surat wasiat merupakan "kehendak terakhir" dari isi pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang.

Surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat (Lawendatu et al, 2021).

2. Pembagian Kewarisan Menurut Hukum Islam

Golongan ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10 (sepuluh) yaitu:

a. Anak laki-laki;
b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki;
c. Ayah;
d. Kakek dan terus ke atas;
e. Saudara laki-laki sekand

f. ung;Saudara laki-laki dari ayah;
g. Paman;
h. Anak laki-laki;
i. Suami;
j. Tuan laki-laki yang memerdekakan budak.

Golongan ahli waris dari kalangan perempuan ada 7 (tujuh) yaitu:

a. Anak perempuan;
b. Anak perempuan dari anak laki-laki;
c. Ibu;
d. Nenek;
e. Saudara perempuan;
f. Istri;
g. Tuan wanita yang memerdekakan budak. (Al-Bugha, 2009:327)

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	SYARAT
1	Suami	½	jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		¼	jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
2	Istri	¼	jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		1/8	jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
3	Ayah	1/6	jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki)
		Asobah	jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, Atau jika tidak ada far'u waris (anak lk-lk/ cucu lk-lk).
4	Ibu	1/6	jika ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara
		1/3	jika tidak ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara.
5	Anak Laki-laki	Asobah	Bersama dengan siapapun/ dalam kondisi apapun
6	Anak Perempuan	½	jika anak perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan anak laki-laki
		2/3	jika anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
		Asobah	Jika ada anak laki-laki
7	Cucu laki-laki	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki
		Mahjub	Jika ada anak laki-laki
8	Cucu Prmpuan dari Anak Lk2	½	jika cucu perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menariknya menjadi 'ashobah
		2/3	,jika cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak serta tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
		1/6	jika bersamaam dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap 2/3 harta warisan
		Asobah	jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
9	Saudara Lk2 Sekandung	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak dan kakek
10	Saudara Lk2 Sebapak	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, kakek dan sdr lk-lk sekndg
11	Saudara Lk2 Seibu	1/6	Sendirian, tidak ada anak, cucu dan ayah
		1/3	dua orang atau lebih, tidak ada anak, cucu dan ayah
12	Saudara Pr Sekandung	½	sendirian dan tidak ada anak atau ayah
		2/3	dua orang atau lebih dan tidak ada anak atau ayah
13	Saudara Pr Sebapak	½	sendirian dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan sekandung
		2/3	dua orang atau lebih dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan sekandung
		1/6	tidak ada anak, cucu lk-lk, sdr lk-lk sekandung/ seayah tapi bersama dengan saudara perempuan sekandung
14	Saudara Pr Seibu	1/6	sendirian serta tidak ada anak, cucu dan ayah
		1/3	dua orang atau lebih serta tidak anak, cucu dan ayah
15	Kakek	1/6	ada anak atau cucu dan tidak ada ayah
		1/6 dan ashobah	jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, dan tidak ada far'u waris laki-laki dan tidak ada ayah
		Ashobah	tidak ada anak, cucu dan ayah
16	Nenek	1/6	tidak ada ibu

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan di Indonesia yang bersifat pluralistik terutama antara hukum perdata dan hukum Islam memiliki perbedaan mendasar dalam penentuan ahli waris, dasar pembagian, serta mekanisme penyelesaian harta peninggalan. Namun demikian, kedua sistem tersebut memiliki titik temu dalam prinsip dasar, yaitu adanya perpindahan hak atas harta setelah kematian pewaris yang harus dilakukan secara tertib dan berkeadilan.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam, konsep kewarisan tidak hanya berorientasi pada pembagian hak, tetapi juga menekankan penyelesaian kewajiban pewaris sebagai bagian integral dari sistem kewarisan. Hal ini memberikan dimensi normatif yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan hukum perdata yang lebih menitikberatkan pada aspek kebendaan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa pengembangan hukum keluarga di Indonesia perlu mengarah pada pendekatan integratif yang tidak hanya melihat kewarisan sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, harmonisasi antar sistem hukum menjadi penting untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adipramartha, G. W. (2024). Perbandingan hukum waris dalam KUHPer, hukum adat, dan hukum Islam. Scribd. https://id.scribd.com/document/744890736/perbandingan-hukum-waris-dalam-KUHPer

Ahda, F. (2015). Penghalang kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum, 15*(2), 95.

Al-Bugha, M. B. (2009). *Fiqih Islam lengkap*. Media Zikir.

Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*. Pustaka Progresif.

Ash-Shabuni, M. A. (1994). *Hukum waris* (A. H. Zarwan, Trans.). Mantiq.

Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.

Basyir, A. A. (2001). *Hukum waris Islam*. UII Press.

GamaBhakti, I. S. (2024). *Penyebab dan penghalang kewarisan*. PT Sada Kurnia Pustaka.

Hadikusuma, H. (1999). *Hukum waris adat*. PT Citra Aditya Bakti.

Haries, A. (2009). *Hukum kewarisan Islam*. Ar-Ruzz Media.

Lawendatu, Y. A. (2021). Hak ahli waris atas harta warisan berdasarkan testamen (surat wasiat) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum, 9*, 9.

Maruzi, M. (1997). *Pokok-pokok ilmu waris*. PT Pustaka Rizki Putra.

Meliala, D. S. (2018). *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerbit Nuansa Aulia.

Perangin, E. (2016). *Hukum waris*. PT RajaGrafindo Persada.

Ramulyo, M. I. (1987). *Hukum kewarisan Islam*. Ind-Hill Co.

Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2018). *Hukum waris berdasarkan sistem perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Gunung Pesagi.

Rofiq, A. (2000.). *Hukum Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

Sabiq, S. (2015). *Fiqh al-sunnah*. Dar al-Fath.

Soepomo. (1967). *Bab-bab tentang hukum adat*. Penerbitan Universitas.

Subekti. (1984). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.